IMPLEMENTASI DAN AKIBAT HUKUM ADANYA KLAUSUL HAK IMUNITAS ADVOKAT YANG BERITIKAD BAIK DI PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

AULIA LESTARI
502015053

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI DAN AKIBAT HUKUM ADANYA KLAUSUL HAK IMUNITAS ADVOKAT YANG BERITIKAD BAIK DI PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA PALEMBANG.**

Nama : **Aulia Lestari**

NIM : **50 2015 053**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

PEMBIMBING

Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. ( )

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **H. Maramis, SH., M.Hum.** ( )

Anggota : **1. Koesrin Nawawie A.,SH., MH.** ( )

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum. ( )

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.

NBD/NIDN : 6791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Aulia Lestari
Nomor Pokok Mahasiswa	: 50 2015 053
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul : **IMPLEMENTASI DAN AKIBAT HUKUM ADANYA KLAUSUL HAK IMUNITAS ADVOKAT YANG BERITIKAD BAIK DI PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA PALEMBANG.** Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 10 Januari 2019

Yang Menyatakan,

Aulia Lestari

IMPLEMENTASI DAN AKIBAT HUKUM ADANYA KLAUSUL HAK IMUNITAS ADVOKAT YANG BERITIKAD BAIK DI PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA PALEMBANG.

Oleh:

AULIA LESTARI
NIM. 502015053

ABSTRAK

Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum pada kliennya dan dilindungi oleh hak imunitas ketika menjalankan tugas profesinya yang dimuat di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hak imunitas tidak berlaku bagi Advokat yang menjalankan tugas profesinya tanpa itikad baik. Pada kenyataannya hal tersebut masih belum dipahami oleh para Advokat. Hak imunitas yang dimuat di dalam UndangUndang Advokat seringkali menimbulkan salah penafsiran bagi pengemban profesi Advokat, sehingga pada akhirnya membuat Advokat seringkali bertindak melampaui batas dalam membela kepentingan klien.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif, Metode pendekatan ini merupakan cara atau prosedur yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu lalu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan terhadap kenyataan dan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Implementasi klausul hak imunitas advokat yang beritikad baik di Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Palembang sudah cukup berjalan dengan baik, sekalipun masih ada advokat yang dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien ada yang melanggar kode etik dan Undang-Undang Advokat, namun Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Palembang selalu terbuka untuk menerima setiap laporan dan pengaduan dari masyarakat dan akan memproses serta menindak setiap advokat yang terbukti melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas profesinya yang tidak beritikad baik. Akibat hukum adanya klausul hak imunitas advokat yang beritikad baik di kota palembang yaitu PERADI Palembang akan memproses apabila ada pengaduan dari masyarakat terhadap advokat yang tidak beritikad baik tersebut. Selanjutnya PERADI Palembang akan memberikan sanksi tegas jika terbukti bersalah dan tidak akan melindunginya. Sebaliknya PERADI Palembang akan melepaskan advokat tersebut dari tuntutan hukum apabila advokat tersebut dalam menjalankan tugas dianggap telah telah beritikad baik sesuai dengan kode Etik profesi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci ; Implementasi, Akibat Hukum, Advokat.

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib disembah. Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul:

"IMPLEMENTASI DAN AKIBAT HUKUM ADANYA KLAUSUL HAK IMUNITAS ADVOKAT YANG BERITIKAD BAIK DI PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA PALEMBANG."

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Spn.,MH., Selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II., Bapak H. Zulfikri Nawawi, SH.,MH Selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Dr. Ani Aryati, S.Ag., Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak H. Erli Salia, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tidak pernah lelah memberikan arahan kepada penulis selama menempuh Program S1 di fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang..
7. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum., yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dan teman-teman pejuang skripsi lainnya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik kami dengan penuh kesabaran.
9. Segenap Karyawan bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Ibu Hj Nurmala, S.H, M.H selaku Ketua DPC PERADI Kota Palembang.
11. Segenap Staff Kantor DPC PERADI Kota Palembang.
12. Kedua Orangtuaku Ayahanda (Pajar Sugeng,S.H) dan Ibunda (R.A Melly Pratiwi) tercinta. Terimakasih yang tak terhingga atas seluruh Do'a, Dukungan, bantuan, Kasih sayang, dan seluruh pengorbanan selama ini. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat beserta Ridho-Nya. Serta Keluarga Besar sebagai tempat "berteduh" bagi penulis.
13. Kepada Adikku Tercinta (Agnes Alvita) dan (Bambang Wibisono) yang selalu memberikan dukungan tiada henti dan menghibur dikala penulis merasa lemah.
14. Kepada Mbak dan Kakak Sepupuku tercinta (Dwi Anggraini,S.Pd), (Sauraya Youlanda Syarica,S.E), (Erik Sanjaya A.Md.Kl), (Heru Prabowo, S.E) yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

15. Kepada kekasih (Bripda. Robi Nurcahyo) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil.
16. Kepada sahabat-sahabat sepermainan tercinta yang selalu ada dalam suka maupun duka (Tiara Nurseftia, Arina Zakiya Ulfa, Msy Ulfa Almira Hani, Indah Putri Hawa, Ola Veronica) yang selalu memberikan semangat serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Para sahabat-sahabat seperjuangan sejak awal perkuliahan (Icha Sheilindry, Siska Kurnia, Anisa Khoiriah, Rita Fitria) Terimakasih untuk seluruh keceriaan, tangis, dan drama selama menjalani perkuliahan yang tentunya akan menjadi kenangan terindah bagi penulis.
18. Kepada sahabat pejuang skripsi tercinta (Putri Intan Sari, Anisa Suvi Azahro, Clara Cindy Claudia, Marlinda Purwasih) Terimakasih atas kebersamaan yang cukup singkat namun berjuta makna.
19. Seluruh teman sepelajar yang bersama-sama menimba ilmu atas kebersamaan yang tulus.
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya.

Penulis berharap, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Palembang, Januari 2019

AULIA LESTARI
NIM : 502015053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN..... ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... iv

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... vi

ABSTRAK..... vii

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... xi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 10

C. Ruang Lingkup dan Tujuan..... 10

D. Kerangka Teori..... 11

E. Metode Penelitian..... 14

F. Sistematika Penulisan..... 18

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Advokat..... 20

B. Hak dan Kewajiban Advokat Dalam Membela Klien..... 22

1. Hak-Hak Advokat Dalam Membela Klien.... 22

2. Kewajiban Advokat Dalam Membela Klien..... 28

C. Hubungan Hukum Antara Advokat dengan Klien..... 30

D. Akibat Hukum Advokat Yang Melalaikan Tanggung Jawabnya..... 34
E. Pengawasan, Penindakan dan Pemberhentian Advokat..... 36
1. Pengawasan Advokat..... 36
2. Penindakan Advokat..... 40
3. Pemberhentian Advokat..... 41

BAB III: PEMBAHASAN

A. Implementasi Klausul Hak Imunitas Advokat Yang Beritikad Baik di Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Palembang..... 43
B. Akibat Hukum Klausul Hak Imunitas Advokat Yang Beritikad Baik di Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Palembang..... 48

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 55
B. Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA..... 57

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan kehidupan masyarakat modern saat ini bergerak semakin cepat. Begitu juga dengan kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum pun semakin hari semakin meningkat. Itulah sebabnya ada persepsi umum yang diyakini bahwa penyedia jasa hukum semakin hari semakin diperlukan manakala iklim bisnis dan situasi perekonomian negara dan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat atau pesat perkembangannya.[1]

Penilaian demikian memang tidaklah keliru, bagaimanapun nyaris seluruh aktifitas perekonomian dan dunia bisnis pasti membutuhkan jasa hukum. Ketika kegiatan produksi di masyarakat semakin hari semakin meningkat dan ekspansi investasi para pebisnis semakin mewarnai wajah perekonomian negara, maka kalangan pelaku bisnis praktis membutuhkan jasa hukum dari advokat atau pengacara.[2]

Profesi advokat, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yang selanjutnya di sebut UU Advokat. Di dalamnya diatur seluruh aspek dari profesi tersebut, mulai dari soal pengangkatan sampai soal sumpah, status,

---

[1)] Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, 2008, hlm.115.

[2)] *Ibid*

hak, dan kewajiban, honorarium, pengawasan, kode etik, dewan kehormatan, imunitas, penindakan, pemberhentian, dan lain-lain.[3]

Poros dari semua pengaturan tersebut adalah memastikan dan menjamin bahwa profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officum nobile*), benar-benar dirasakan secara nyata dalam kiprahnya di tengah-tengah msyarakat. Ia terhormat, karena ptofesi ini menjalankan pekerjaan berbasis ilmu (*knowledge*) dan dipagari kode etik untuk melayani masyarakat secara profesional, mandiri, dan akuntabel.[4]

> Setiap advokat dalam melaksanakan tugasnya terikat dengan kode etik yang secara garis besarnya kode etik tersebut telah disepakati oleh organisasi profesi tersebut yaitu sebagai berikut :
> 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan praktek profesi dengan menjunjung tinggi hukum berdasrkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sumpah jabatannya.
> 2) Dilarang melakukan sikap-sikap diskriminasi, dan wajib memberi nasehat dan bantuan hukum kepada yang memerlukannya tanpa membedakannya suku, agama, kepercayaan, keturunan, kedudukan sosisal atau keyakinan politiknya, dan tidak semata mencari imbalan materi, tetapi harus mengutamakan penegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara jujur dan bertanggung jawab.
> 3) Dalam menjalankan praktek profesinya harus bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan setinggi-tingginya hak asasi manusia di dalam negara hukum Indonesia.
> 4) Wajib memegang teguh solidaritas sesama teman sejawat dan apabila teman sejawat diajukan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana, maka ia wajib dibela oleh teman sejawat lainnya secara cuma-cuma.
> 5) Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat profesi, dan dalam perilaku sehari-harinya senantiasa menjujung tinggi profesi sebagai profesi terhormat.

[3)] Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakkan Hukum*, Genta Pers, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

[4)] *Ibid*., hlm.3.

6) Dalam melakukan praktek profesi, harus bersikap hati-hati dan menjaga sopan santun terhadap para pejabat penegak hukum, sesama teman sejawat dan masyarakat, namun berkewajiban mempertahankan hak dan martabat profesi di mana pun berada.[5]

Menegakkan supermasi hukum seperti membersihkan lantai kotor, karena jika ingin membersihkan lantai yang kotor maka terlebih dahulu membutuhkan sapu yang bersih dan sebagai seorang advokat merupakan bagian dari sapu itu.[6]

Menurut Frans Hendra Winarta yang merupakan advokat Senior salah seorang perumus Undang-Undang Advokat, menerangkan bahwa Pasal imunitas atau kekebalan hukum advokat tidak bisa di tuntut dilatar belakangi adanya *kasus* Yap Thiam Hien Tahun 1970 – an, dalam pembelaannya terhadap kliennya yang di tuntut karena menyuap penegak hukum dan pembelaannya, Yap Thiam Hien mengatakan bahwa polisi lah yang meminta uang kepada kliennya, sehingga Yap Thiam Hien di tuntut secara hukum masalah penghinaan.[7]

Atas tuntutan tersebut Yap Thiam Hien dihukum, tetapi oleh Profesor Subekti sebagai Ketua Mahkamah Agung saat itu, berpendapat bahwa apa yang di lakukan Yap dalam pembelaannya tidak salah, telah dilakukan secara profesional dalam membela kliennya yang di tuduh menyuap atau memberi

---

[5)] *Ibid*., hlm.5.

[6)] *Ibid*., hlm.25.

[7)] Novrieza Rahmi, *Frans Hendra Winarta: Salah, Jika Advokat Tak Bisa Dituntut Sama Sekali!*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a75caa5e7f73/frans-hendra-winarta--salah--jika-advokat-tak-bisa-dituntut-sama-sekali , diakses pada tanggal 17 oktober 2018 pukul 22:49.

uang, yang intinya pembelaan yang dilakukan oleh Yap dalam membela kliennya di lakukan karena terpaksa yang dalam bahasa Belanda disebut *noodzakelijke verdediging*, artinya pembelaan dilakukan secara terpaksa mengingat kepentingan klien dan atas latar belakang masalah inilah lahirnya pasal mengenai kekebalan advokat tidak dapat di tuntut secara perdata dalam Pasal 16 UU Advokat.[8]

Setiap advokat memiliki hak untuk mendapatkan kekebalan atau hak imunitas dalam menjalankan tugasnya, terutama sebagai penegak hukum. Yang dimaksud dengan hak imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan yang dianggap perlu dan setiap pendapat yang diutarakan, serta mendapatkan keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, tanpa harus menanggung konsekuensi hukum yang didapat dari pelaksanaan tugas profesinya. Yang dimaksud dengan kebebasan dalam hak imunitas advokat berada dalam konteks dampak dari tindakan advokat tersebut dalam menjalankan tugas profesinya, baik terhadap para advokat maupun kliennya. Advokat dan kliennya tidak boleh ditekan, diancam, mengalami hambatan, ketakutan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat[9]

> "Mengenai batasan hak imunitas advokat, ada beberapa alasan mengapa seorang advokat dalam menjalankan profesinya dituntut oleh klien atau orang lain, padahal dalam UU Advokat Pasal 16 jelas

[8)] *ibid.*

[9)] Kamal Arif, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas*, Jurnal Iqtisad, Volume 5, Nomor 1, Semarang, Juni 2018, hlm.25.

mengatur tentang perlindungan hukum terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. Alasan-alasan klien atau orang lain menuntut Advokat dalam menjalankan profesinya, diantaranya:

1) Masyarakat tidak mengetahui bahwa advokat dalam menjalankan profesinya mempunyai hak imunitas.
2) Masyarakat mengetahui advokat mempunyai hak imunitas, akan tetapi mereka tidak mengetahui sejauh mana hak imunitas advokat bisa diberikan.
3) Masyarakat mengetahui advokat mempunyai hak imunitas, tetapi mereka menguji hak imunitas tersebut "menakar hak imunitas advokat".
4) Hak imunitas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tidak ada batasan yang jelas.[10]"

Adnan Buyung Nasution dalam Frans Hendra Winata, mengungkapkan bahwa profesi advokat adalah *free profesional*; kebebasan profesi tidak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas; *independent judiciary* yang merupakan prasyarat dalam menegakkan *rule of law* dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Selain *free profesional*, profesi advokat adalah merupakan profesi privat yang menjalankan fungsi publik, oleh karenanya advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum seharusnya diberikan hak imunitas secara utuh.[11]

"Senada dengan hal tersebut di atas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Perkara No. 014/PUU-IV/2006, secara tegas dinyatakan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia yang selanjutnya disebut PERADI, sebagai satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state orga*n) yang juga melaksanakan fungsi negara (Vide Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-II/ 2004).

[10)]Solehoddin, *Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat*, Rechtldee Jurnal Hukum, Vol 10, Nomor 1, Malang, Juni 2015, hlm.100.

[11)]*Ibid.,* hlm.111.

> Fungsi negara yang dimaksud oleh MK, dengan merujuk pada putusan atas perkara Nomor 006/PUU-II/2004 adalah kewajiban para advokat pada umumnya untuk memberikan akses pada keadilan bagi semua orang. [12]

Organisasi advokat pada dasarnya adalah organ negara yang bersifat mandiri yang juga melaksanakan fungsi negara, sudah seharusnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, advokat diberikan kewenangan sama halnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim sehingga ada pertimbangan di dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum guna menegakan keadilan dan kepastian hukum.[13]

> "PERADI didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2004, merupakan kelanjutan dari Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang berdiri berdasarkan Deklarasi Pendirian yang ditanda tangani oleh 8 (delapan) organisasi Advokat dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral dari masing-masing organisasi Advokat yaitu: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (IKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Deklarasi Pendirian mandat kemudian dituangkan Dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 Tanggal 8 September 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawang, S.E., SH., M.H. Mengenai hubungan PERADI dengan delapan organisasi advokat yang mendirikan PERADI, Mahkamah Konstitusi menyatakan, "adapun kedelapan Organisasi Advokat PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI..."
>
> Disini peran PERADI sangat penting untuk melakukan pengawasan, karena sebagai Lembaga Penegak Hukum yang merupakan organ negara yang mandiri melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan profesi yang dilaksanakan oleh advokat sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat yang menyatakan sebagai berikut :

[12)] *Ibid*

[13)] *Ibid., hlm.111-112.*

1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh organisasi advokat.
2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar advokat dalam menjalankan Profesinya selalu menjujung tinggi Kode Etik Profesi advokat dan Peraturan Perundang-Undangan."

Secara lengkap Pasal 16 UU Advokat berbunyi: "advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan". Iktikad baik advokat digunakaan jika mengeluarkan pendapat atau pertanyaan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.[14]

Penjelasan Pasal 16 menyatakan, yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan". Jadi, terdapat batasan hak imunitas seorang advokat saat menerima kuasa dari seorang klien.[15]

Profesi hukum menuntut persyaratan dan standarisasi yang tinggi terhadap seorang advokat dalam menjalankan profesinya karena profesi advokat bersinggungan dengan penerapan hukum dan nilai etika. Advokat dalam menjalankan profesinya tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang

[14)]Meirza Aulia Chairani, *Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Ahli*, Justitia Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, Surabaya, April 2018, hlm.146.

[15)]Solehoddin, *Op.cit.*, hlm.112.

justru melanggar hukum dan kode etik dengan berlindung di balik hak imunitas.[16]

Dalam Perkembangannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 tentang pengujian Pasal 16 UU Advokat. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Advokat ditentukan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.[17]

Jadi menurut MK, peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Peran advokat di luar Pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan Hukum Nasional termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.[18]

Namun demikian, dalam membaca ketentuan Pasal 16 UU Advokat tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan Pasal 15 UU Advokat bahwa advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela klien tetap berpegangan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Kode etik membebankan kewajiban pada setiap advokat dalam melakukan tugasnya untuk tidak

---

[16] *Ibid*

[17] *Ibid.*, hlm.113-1114.

[18] *Ibid.*, hlm.114.

bertujuan memperoleh imbalan materi semata,tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan.

Dengan demikian, hak imunitas advokat bukan hanya diberikan dalam sidang pengadilan, tapi berlaku juga di luar persidangan dengan catatan bahwa di luar persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan. Jadi hak imunitas itu tidak boleh ditafsirkan secara sempit dan juga tidak boleh melampaui batas, khususnya apabila telah terjadi pelanggaran norma hukum saat menjalan tugas profesinya, maka advokat tentu tidak bisa menggunakan dalil imunitas sebagai dasar pembenaran tindakannya tersebut.[19]

Menurut peneliti, pentingnya masalah ini untuk diteliti karena hak imunitas sebagaimana yang dimaksud dalam UU Advokat tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak sedikit advokat dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum. Hak perlindungan atau imunitas bagi profesi advokat yang sedang menjalankan tugas kembali mencuat ke permukaan dan menjadi perdebatan publik terutama hak imunitas seorang advokat tidak dapat di tuntut secara pidana, karena adanya kasus Fredrich Yunadi yang dijadikan tersangka dan di tahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK.

Perlu adanya pembatasan pemaknaan terhadap bunyi pasal tersebut khususnya frase ".....dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan maupun

---

[19)] *Ibid*

diluar pengadilan. Artinya bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus benar-benar berdasarkan hukum dan kode etik advokat (*canons of ethics*).[20]

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul : **IMPLEMENTASI DAN AKIBAT HUKUM ADANYA KLAUSUL HAK IMUNITAS ADVOKAT YANG BERITIKAD BAIK DI PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA KOTA PALEMBANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan dua masalah penelitian yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi klausul hak imunitas advokat yang beritikad baik di Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Palembang?
2. Apakah akibat hukum adanya klausul hak imunitas advokat yang beritikad baik di Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah hanya dalam ruang lingkup perdata dengan menitikberatkan perhatian pada implementasi dan akibat hukum adanya klausul hak imunitas advokat yang beritikad baik di Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Palembang dan tanpa menutup kemungkinan membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan

---

[20)]Meirza Aulia Chairani, *Op.cit., hlm.150.*

permasalahan diatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Implementasi klausul hak imunitas advokat yang beritikad baik di Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Palembang.
2. Akibat hukum adanya klausul hak imunitas advokat yang beritikad baik di Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Palembang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa konsep sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Implementasi menurut Kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan system yang diperoleh dari kegiatan seleksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses untuk menguji antara konsep dengan konseptual atau antara tex dan kontek. Selanjutnya menurut Fullan implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah implentasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan

mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan di nilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.[21]

2. Akibat hukum ialah segala akibat, konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Dalam arti lain Akibat hukum merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.[22]
3. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Peran dan fungsi advokat

---

[21)]Diding Rahmat, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 04, Nomor 01, Kuningan, Januari 2017, hlm.37.

[22)]La Ode Angga, *Akibat Hukum Tidak Adanya Pengaturan Pengawasan dan Evaluasi Penataan Ruang Dalam Perda RT RW Provinsi Maluku, Jurnal Kajian Hukum,* Volume 01, Nomor 2, Ambon, 2016, hlm.173-174.

meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan (di kejaksaan atau kepolisian) atau beracara di muka pengadilan. Advokat mempunyai kualifikasi dan otoritas untuk berpraktek di pengadilan dalam memberikan nasihat hukum dan mendampingi serta membela kliennya dalam persoalan hukum, sehingga kebebasan profesi advokat sangat penting manfaatnya bagi masyarakat yang memerlukan jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*litigation*) dari seorang advokat. Sehingga penduduk warga negara (*citizen*) yang perlu dibela akan mendapat jasa hukum dari seorang advokat independen, yang dapat membela semua kepentingan kliennya tanpa ragu-ragu.[23] Keberadaan advokat atau yang dahulu dikenal juga dengan penasihat hukum akan berpengaruh besar terhadap psikologis tersangka, advokat atau penasihat hukum dapat menjadikan jiwa atau perasaan tersangka menjadi tenang, tidak gugup, sehingga di dalam ketenangan jiwanya yang demikian diharapkan tersangka dapat memberikan keterangan secara bebas, sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar dan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya . Dahulu pengaturan tentang institusi advokat masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (Stb. 1847 : 23 jo.

[23)]Kamal Arif, *Op.Cit*, hlm.24.

Stb. 1848 : 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, *Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 : 8), Bevoegdheid departement hoofd in burgelijke zaken van land (Stb. 1910 : 446 jo.Stb. 1922 : 523), dan Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 : 522)7* . Namun sejalan dengan kebutuhan jasa hukum advokat pada saat sekarang semakin meningkat, dan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.[24]

E. Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi dan akibat hukum adanya klausul hak imunitas advokat yang beritikad baik di Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Palembang. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti haruslah memilih metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dikarenakan penting adanya kesesuain antara metode penelitian dan masalah yang diteliti . Adapun uraian metode penelitian, birisi hal-hal sebagai berikut :

[24)]Samuel Saut Martua Samosir, *Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, Jember, September 2017, hlm.514-515.

1) Jenis Penelitian dan Pendekatan Yang Digunakan

Dalam analisa penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris* yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan. Metode pendekatan *yuridis empiris* adalah cara atau prosedur yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu lalu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan terhadap kenyataan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* karena data yang dibutuhkan harus diperoleh secara langsung dari PERADI Kota Palembang.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat Di Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Palembang yang berlokasi di Jalan Suka Bangun Kecamatan Sukarami Nomor 30961 Kota Palembang Sumatera Selatan, Telephone (0711) 5616967. Peneliti memilih Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai lokasi penelitian karena eksistensi dari PERADI bukan hanya telah diakui oleh Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Surat Nomor M.HH.AH.03.03-40 tertanggal 28 November 2008), namun juga telah diakui oleh Aparat Penegak Hukum yang lain dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaaan dan Mahkamah Agung (Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010) bahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perkara Nomor 014/PUU-VI/2006 tanggal 30 November 2006 dinyatakan "...Organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ

negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara". Oleh karena itu telah terbukti PERADI adalah satu-satunya wadah profesi advokat yang sah dan diakui dan terbentuk berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Khususnya Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4).

3) Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/ 2004 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 terkait Pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

b. Bahan Hukum Sekunder

   Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

   Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yaitu

jurnal, Sepanjang mengenai informasi yang relevan dengan penelitian.

4) Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini alat pengumpulan data yang digunakan , yaitu wawancara :

a. Studi Dokumen (*Documentary Studies*)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang tertulis dari suatu keadaan dan kegiatan subyek penelitian. Teknik dokumentasi ini diperlukan sebagai pelengkap yang dapat menguatkan atau sebagai pengayaan data penelitian yang memiliki hubungan dengan tujuan penelitian, dan interpretasi sekunder terhadap kasus yang berhubungan dengan implementasi dan akibat hukum adanya klausul hak imunitas advokat yang beritikad baik.

b. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara ini dilakukan guna menggali informasi kasus yang berhubungan dengan implementasi dan akibat hukum adanya klausul hak imunitas advokat yang beritikad baik di Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Palembang. Peneliti melakukan wawancara atau tanya jawab kepada Ketua atau Wakil ketua Perhimpunan Advokat Indonesia di Palembang untuk mendapatkan informasi yang berkaitan permasalahan yang diteliti.

5) Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum dikumpulkan baik data kepustakaan maupun data lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif, yang artinya menguraikan data secara bermutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat (4) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu :

A. Pengertian Advokat

B. Hak dan Kewajiban Advokat Dalam Membela Klien

C. Hubungan Hukum Antara Advokat Dengan Klien

D. Akibat Hukum Advokat Yang Melalaikan Tanggung Jawabnya

E. Pengawasan, Penindakan dan Pemberhentian Advokat.

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai :

A. Implementasi Klausul Hak imunitas Advokat Yang Beritikad Baik.

B. Akibat Hukum Adanya Klausul Hak imunitas Advokat Yang Beritikad Baik.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan Kesimpulan dan Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ari Yusuf Amir. 2008. *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Yogyakarta; Navila Idea.

Febri Handayani. 2016. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta; Kalimedia.

M.P Pangaribuan Luhut. 2002. *Advokat dan Contempt of Court Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Jakarta; Djambatan.

Tampubolon Marudut. 2014. *Membedah Profesi Advokat Prespektif Ilmu sosial Interaksi Advokat Klien*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Sukris Sarmadi. 2009. *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini. Bandung;* Mandar Maju.

Theodorus Yosep Parera. 2016. *Advokat dan Penegakkan Hukum*. Yogyakarta; Genta Pers.

Yudha Pandu. 2004. *Klien & Advokat Dalam Praktek*. Jakarta; PT Abadi.

B. Jurnal

Lubis Adelita. 2006. *Peran Advokat Dalam Penegakkan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan*. Medan. Vol,4. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA.

Agus Raharja & Sumarnyo. 2014. *Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya*. Purwokerto. Vol,21. Jurnal Media Hukum

Diding Rahmat. 2017. *Implementasi kebijakan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan,* Kuningan. Vol,4. Jurnal Unifikasi.

Dwi Putri Melati. 2017. *Eksistensi Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana.* Bandar Lampung. Vol,2. Jurnal Sains.

Ibnu Hajar. 2004. *Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme*. Yogyakarta. Vol,12. Jurnal Al Mawarid.

Kamal Arif, et al. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas*, Semarang. Vol,5. Jurnal Iqtisad.

La Ode Angga. 2016. *Akibat Hukum Tidak Adanya Pengaturan Pengawasan dan Evaluasi Penataan Ruang Dalam Perda RT RW Provinsi Maluku.* Ambon. Vol,1. Jurnal Kajian Hukum.

Meirza Aulia Chairani. 2018. *Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Ahli*, Surabaya. Vol,2. Justitia Jurnal Hukum.

Mumuh M Rozi. 2015. *Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.* Cianjur. Vol,07. Jurnal Mimbar Justitia.

Putra Halomoan Hsb. 2017. *Analisis Budaya Hukum dan Dimensi Hukum Jaksa Dan Advokat*. Padang. Vol,03. Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman.

Samosir Samuel Saut Martua. 2017. *Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar and the Urgency of the Government's Role in the Profession of Advocate*, Jember. Vol,14. Jurnal Konstitusi.

Solehoddin, 2015. *Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat*, Malang. Vol,10. Rechtldee Jurnal Hukum.

C. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-II/ 2004, Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, Pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

D. Sumber Lainnya :

Novrieza Rahmi, *Frans Hendra Winarta: Salah, Jika Advokat Tak Bisa Dituntut Sama Sekali!*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a75caa5e7f73/frans-hendra-winarta--salah--jika-advokat-tak-bisa-dituntut-sama-sekali , diakses pada tanggal 17 oktober 2018 pukul 22:49